



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
142 TAHUN 2003 TENTANG PENGGANTIAN NAMA DAN LOGO RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2003 tentang Penggantian Nama dan Logo Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut “Rumah Sakit (RS) Grhasia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, menyebutkan bahwa penamaan Rumah Sakit Khusus harus mencantumkan kekhususannya, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I/7875/2010 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Jiwa Grhasia, telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2003 tentang Penggantian Nama dan Logo Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I/7875/2010 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Jiwa Grhasia;
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2003 tentang Penggantian Nama dan Logo Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 142 TAHUN 2003 TENTANG PENGGANTIAN NAMA DAN LOGO RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2003 tentang Penggantian Nama dan Logo Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rumah Sakit Jiwa Grhasia.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Januari 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI